



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM MONITORING PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,



- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu, dipandang perlu untuk melakukan monitoring serta pengendalian;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan pengendalian pembangunan di Kota Palu, perlu membentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Monitoring Pengendalian Pembangunan Kota Palu Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
BACIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	

Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Tim Monitoring Pengendalian Pembangunan Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Monitoring Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua bertugas mengkoordinir proses monitoring dan pengendalian pembangunan di Kota Palu; dan
2. Anggota :
 - a. memfasilitasi kelancaran tugas pembangunan di Kota Palu dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Palu;
 - b. melaksanakan monitoring pelaksanaan pembangunan serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan di Kota Palu;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pembangunan pada Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Daerah Kota Palu maupun dari masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi dan pelaporan pembangunan Kota Palu agar terarah dan terlaksana dengan baik;
 - e. mempersiapkan dan melakukan rapat-rapat koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan; dan

KETIGA : Tim Monitoring Pengendalian Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palu.





KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM MONITORING PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN KOTA PALU
TAHUN 2019

- I. Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Marwan,S.IP
3. Andi Irwin, S.E.
4. Ni Wayan Diasmini,S.H.
5. Abd.Rahman Laledak,S.Sos.
6. Syawal
7. Nini Anggriani
8. Sahlan
9. Nasrayati Agustin
10. Andi Rifta
11. Hilda Wirianty
12. Andi Nurjaya
13. Andi Rifail
14. Megawaty
15. Andi Jaelani
16. Lutfi
17. Lisda
18. Vonny

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 912/63.a/PEMBANGUNAN/2019

No. Koreksi : 154

Tanggal : 10/01/2019

Instansi : Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Mineral Setda Kota Palu

Tentang : Tim Monitoring Pengendalian Pembangunan Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Wayan

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIR-DHM 04/03/19/04/07